



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 251 / 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS TERPADU PENANGANAN DAN
PEMBINAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN TERAFILIASI KEGIATAN
PREMANISME YANG MENGGANGGU STABILITAS KEAMANAN DAN
KETERTIBAN MASYARAKAT SERTA IKLIM INVESTASI
DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 61 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Terpadu Penanganan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Terafiliasi Kegiatan Premanisme yang Mengganggu Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Iklim Investasi;
- b. bahwa menindaklanjuti angka 2 Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.4.3/1391/POLDUM Tanggal 4 Juni 2025 Perihal Penyampaian Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 61 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Terpadu Penanganan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Terafiliasi Kegiatan Premanisme yang Mengganggu Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Iklim Investasi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa kepada Bupati melakukan percepatan Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Penanganan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Terafiliasi Kegiatan Premanisme yang Mengganggu Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Iklim Investasi di daerah masing-masing mengacu kepada Surat Keputusan Menkopolkam Nomor 61 Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Satuan Tugas Terpadu Penanganan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Terafiliasi Kegiatan Premanisme yang Mengganggu Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Iklim Investasi di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
8. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 61 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Terpadu Penanganan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Terafiliasi Kegiatan Premanisme yang Mengganggu Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Iklim Investasi;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.4.3/1391/POLDUM Tanggal 4 Juni 2025 Perihal Penyampaian Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 61 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Terpadu Penanganan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Terafiliasi Kegiatan Premanisme yang Mengganggu Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Iklim Investasi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Pembentukan Satuan Tugas Terpadu Penanganan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Terafiliasi Kegiatan Premanisme yang Mengganggu Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Iklim Investasi di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025, dengan susunan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembentukan Satgas Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertujuan untuk melakukan percepatan penanganan dan pembinaan organisasi kemasyarakatan yang terafiliasi premanisme secara tegas dan terpadu dalam rangka melindungi masyarakat serta iklim investasi.
- KETIGA : Satuan Tugas Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. mengoptimalkan penanganan, pembinaan, dan penegakan hukum terhadap Organisasi Kemasyarakatan yang terafiliasi premanisme secara efektif dan efisien;
 - b. meningkatkan koordinasi antar pemerintah daerah dan instansi vertikal dalam upaya penanganan, pembinaan, dan penegakan hukum terhadap Organisasi Kemasyarakatan yang terafiliasi premanisme; dan
 - c. menyelaraskan dan menetapkan pelaksanaan kebijakan strategis serta merumuskan rekomendasi dalam mengoptimalkan penanganan, pembinaan, dan penegakan hukum terhadap Organisasi Kemasyarakatan yang terafiliasi premanisme;
- KEEMPAT : Satuan Tugas Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Pusat dan/atau Provinsi, akademisi, dan masyarakat.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Satuan Tugas Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Barito Selatan paling sedikit setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.

- KEDELAPAN** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 30 Juli 2025

BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
2. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok
3. Kepala Kepolisian Resor Barito Selatan
4. Komandan Distrik Militer 1012 Buntok
5. Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan
6. Ketua Pengadilan Negeri Buntok
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan
8. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 251 /2025
TANGGAL : 30 Juli 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS TERPADU
PENANGANAN DAN PEMBINAAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN TERAFILIASI KEGIATAN
PREMANISME YANG MENGGANGGU
STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN
MASYARAKAT SERTA IKLIM INVESTASI DI
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025.

A. SUSUNAN SATUAN TUGAS TERPADU PENANGANAN DAN PEMBINAAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN TERAFILIASI KEGIATAN
PREMANISME YANG MENGGANGGU STABILITAS KEAMANAN DAN
KETERTIBAN MASYARAKAT SERTA IKLIM INVESTASI DI KABUPATEN
BARITO SELATAN TAHUN 2025

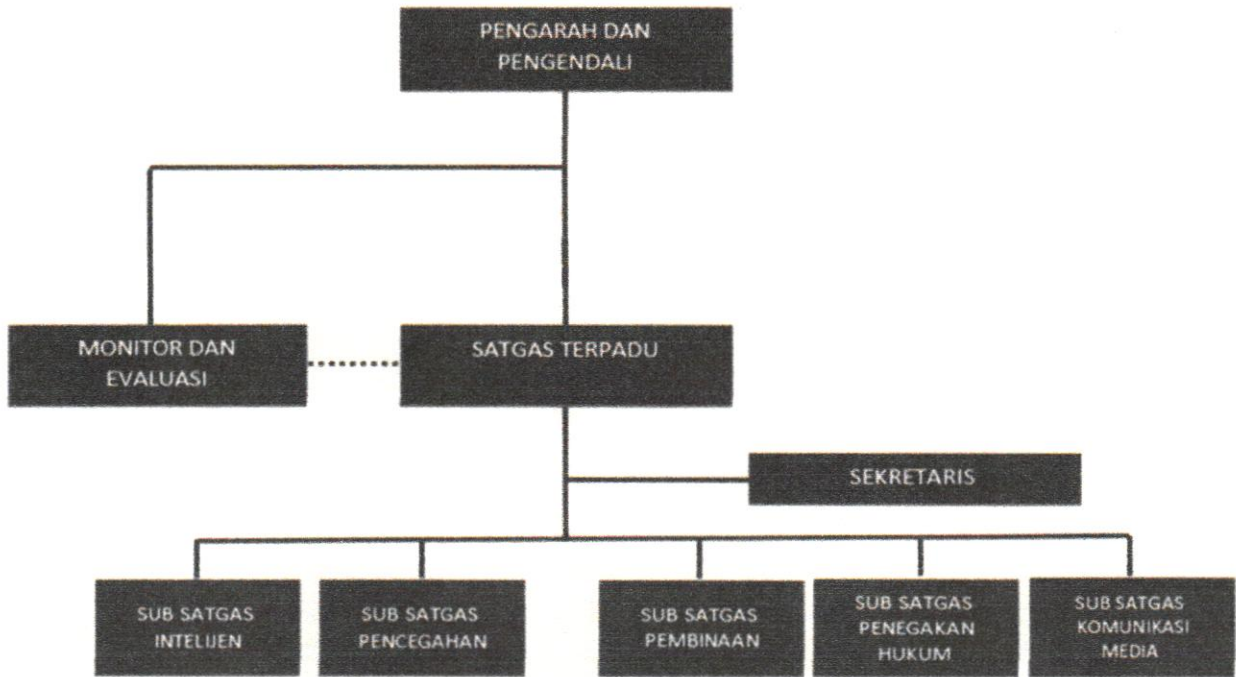
NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM SATGAS
I. PENGARAH DAN PENGENDALI		
1.	Bupati Barito Selatan	Pimpinan
2.	Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3.	Komandan Komando Distrik Militer 1012/Buntok	Anggota
4.	Kepala Kepolisian Resort Barito Selatan	Anggota
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan	Anggota
6.	Ketua Pengadilan Negeri Buntok	Anggota
II. SATUAN TUGAS TERPADU		
A. KETUA SATUAN TUGAS TERPADU		
1.	Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Pimpinan
2.	Wakil Kepala Kepolisian Resor Barito Selatan	Anggota
3.	Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Kepala Staf Komando Distrik Militer 1012/Buntok	Anggota
5.	Inspektur Kabupaten Barito Selatan	Anggota
B. SEKRETARIS		
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris

2.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris I
3.	Kepala Bagian Adminitrasi Pembangunan Setda Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris II
C. MONITORING DAN EVALUASI		
1.	Kabagops Polres Barito Selatan	Koordinator
2.	Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Barito Selatan	Anggota
3.	Kasubsi II Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Barito Selatan	Anggota
4.	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Plt. Kepala Bidang Ekososbud, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
D. SUB SATUAN TUGAS INTELIJEN		
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2.	Kasat Intelkam Polres Barito Selatan	Anggota
3.	Perwakilan Badan Intelijen Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Komandan Unit Intelijen Komando Distrik Militer 1012/Buntok	Anggota
5.	Kasubsi I Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Barito Selatan	Anggota
6.	Kepala Bidang Kewaspadaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
E. SUB SATUAN TUGAS PENCEGAHAN		
1.	Asisten Adminitrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3.	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Kepala Subbidang Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota

6.	Neliani, SE / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
F. SUB SATUAN TUGAS PEMBINAAN		
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2.	Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3.	Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Plt. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Kepala Dinas P3APPKB Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
G. SUB SATUAN TUGAS PENEGAKAN HUKUM		
1.	Kasat Reskrim Polres Barito Selatan	Ketua
2.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3.	Kasat Samapta Polres Barito Selatan	Anggota
4.	Kasat Lantas Polres Barito Selatan	Anggota
5.	Kasat Narkoba Polres Barito Selatan	Anggota
6.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Barito Selatan	Anggota
7.	Komandan Sub Polisi Militer Buntok	Anggota
H. SUB SATUAN TUGAS KOMUNIKASI MEDIA, INFORMASI, DAN RUANG SIBER		
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2.	Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Persandian pada Dinas Komunikasi,	Anggota

	Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan	
3.	Kasi Humas Polres Barito Selatan	Anggota
4.	Fahmi Hidayat, ST / Pengelola Penanganan Perkara Kejaksaan Negeri Barito Selatan	Anggota
5.	Charly Pranata, A.md / Pengelola Penanganan Perkara Kejaksaan Negeri Barito Selatan	Anggota
6.	Penerangan Kodim 1012/Buntok	Anggota

B. STRUKTUR ORGANISASI SATUAN TUGAS TERPADU PENANGANAN DAN PEMBINAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN TERAFILIASI KEGIATAN PREMANISME YANG MENGGANGGU STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT SERTA IKLIM INVESTASI DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 251 /2025

TANGGAL : 30 Juli 2025

**TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS TERPADU
PENANGANAN DAN PEMBINAAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN TERAFILIASI KEGIATAN
PREMANISME YANG MENGGANGGU
STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN
MASYARAKAT SERTA IKLIM INVESTASI DI
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025.**

**URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS TERPADU PENANGANAN DAN PEMBINAAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN TERAFILIASI KEGIATAN
PREMANISME YANG MENGGANGGU STABILITAS KEAMANAN DAN
KETERTIBAN MASYARAKAT SERTA IKLIM INVESTASI DI
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025**

Rincian tugas Satuan Tugas Terpadu terdiri atas:

1. Pengarah dan Pengendali memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi serta langkah-langkah dalam rangka penanganan, pembinaan dan penegakan hukum terhadap organisasi masyarakat yang terafiliasi premanisme;
 - b. mengarahkan dan mengendalikan Satgas Terpadu dalam melaksanakan penanganan, pembinaan dan penegakan hukum terhadap organisasi masyarakat yang terafiliasi premanisme;
 - c. melakukan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan strategi penanganan, pembinaan dan penegakan hukum terhadap organisasi masyarakat yang terafiliasi premanisme; dan
 - d. menetapkan rekomendasi kebijakan dan strategi dalam rangka penanganan, pembinaan dan penegakan hukum terhadap organisasi masyarakat yang terafiliasi premanisme.
2. Ketua Satgas Terpadu memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. membuat dan melaksanakan program kerja dalam melaksanakan tugasnya, Ketua dibantu oleh Ketua Sub Satgas;
 - b. melaksanakan pemantauan situasi, memimpin kegiatan, dan menyelenggarakan rapat koordinasi;
 - c. mengawasi dan mengendalikan kegiatan berdasarkan program kerja dan anggaran Satgas Terpadu;
 - d. membuat laporan disertai analisis permasalahan yang menonjol berdasarkan perkembangan situasi bidang politik dan keamanan;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara keseluruhan kepada Pengarah dan Pengendali;
 - f. melayani dan melaksanakan administrasi umum dan kesekretariatan;
 - g. menyusun dan menyiapkan program kerja Satgas Terpadu;
 - h. menginventarisir atau menghimpun hasil pemantauan dalam bentuk laporan dari masing-masing bidang keanggotaan Satgas Terpadu;
 - i. menghimpun bahan laporan, merencanakan rapat koordinasi, dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
 - j. bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab atas pelaksanaan tugas Satgas Terpadu.

3. Koordinator Monitor dan Evaluasi memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Satgas Terpadu;
 - b. melaksanakan pengumpulan data dan pemantauan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Satgas Terpadu; dan
 - c. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Ketua Satgas Terpadu.
4. Sekretaris memiliki tugas mendukung urusan administrasi, ketatausahaan, kebutuhan logistik, dokumentasi, dan penyusunan laporan untuk kelancaran Satgas Terpadu.
5. Sub Satuan Tugas Intelijen memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan pemetaan dan identifikasi terhadap permasalahan yang terkait dengan organisasi kemasyarakatan terafiliasi kegiatan premanisme yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta iklim investasi;
 - b. menyelenggarakan kegiatan penyelidikan, penggalangan, dan pengumpulan bahan keterangan/informasi guna mengungkap organisasi kemasyarakatan terafiliasi kegiatan premanisme yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta iklim investasi;
 - c. melakukan kegiatan secara parsial maupun gabungan terhadap permasalahan premanisme yang dilakukan organisasi kemasyarakatan yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta iklim investasi;
 - d. melakukan penyelidikan secara terbuka maupun tertutup sesuai dengan target organisasi kemasyarakatan terafiliasi kegiatan premanisme yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta iklim investasi;
 - e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Satgas Terpadu terkait intelijen; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Ketua Satgas Terpadu.
6. Sub Satuan Pembinaan memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. meningkatkan kesadaran dan ketaatan organisasi kemasyarakatan terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menguatkan peran masyarakat, organisasi, instansi, dan/atau tokoh masyarakat dan aparat penegak hukum dalam pembinaan keamanan dan ketertiban terhadap organisasi kemasyarakatan yang terafiliasi kegiatan premanisme yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta iklim investasi;
 - c. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Satgas Terpadu terkait Pembinaan; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Ketua Satgas Terpadu.

7. Sub Satuan Tugas Penegakan Hukum memiliki tugas sebagai berikut :
- melaksanakan operasi atau tindakan penegakan hukum terhadap organisasi kemasyarakatan termasuk anggotanya yang melakukan tindakan premanisme atau kriminal yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta iklim investasi sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - mengelola informasi berupa pengumpulan, analisis, distribusi, dan evaluasi data atau informasi yang menunjukkan adanya indikasi aktifitas organisasi kemasyarakatan terafiliasi kegiatan premanisme yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta iklim investasi;
 - melaksanakan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam rangka sinergitas dan kolaborasi pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana premanisme oleh organisasi kemasyarakatan yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta iklim investasi;
 - melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Satgas Terpadu terkait penegakan hukum; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugas setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Ketua Satgas Terpadu.
8. Sub Satuan Tugas Komunikasi Media, Informasi, dan Ruang Siber memiliki tugas sebagai berikut ::
- melaksanakan kerja sama dengan media;
 - melaksanakan kerja sama melalui lembaga kemasyarakatan dengan tokoh agama dan/atau tokoh masyarakat serta tokoh adat;
 - melibatkan influencer dan melakukan viralisasi pada setiap kegiatan di masyarakat;
 - melakukan patroli siber untuk mengawasi potensi premanisme oleh organisasi kemasyarakatan yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta iklim investasi;
 - melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Satgas Terpadu terkait Komunikasi Media, Informasi, dan Ruang Siber; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugas setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Ketua Satgas Terpadu.

